

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk memberikan jaminan bagi masyarakat agar berkemampuan mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasilnya. Dalam konstruksi penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa tidak begitu saja berhak memerintah masyarakat desa untuk menjalankan rencana kegiatan pembangunan desa dan menerima hasil-hasilnya tanpa ada penugasan dari masyarakat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan yang optimal terhadap kepentingan masyarakat, menindaklanjuti permintaan masyarakat, serta mendorong terselenggaranya musyawarah desa dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan karakteristik *good government* dan merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa yang ideal untuk mendukung keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban program kegiatan pembangunan desa. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dipengaruhi oleh pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) dan komitmen penyelenggaraan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Desa, sesuai regulasi perundangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap Aparatur Desa hendaknya memberdayakan kemampuan dirinya secara optimal dan melakukan aktifitas serta tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya guna terlaksananya pengelolaan keuangan yang ideal, sehingga tercapai tingkat keberhasilan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara optimal. Dengan demikian, teknis pengelolaan keuangan desa yang diberlakukan di desa menjadi kunci bagi terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia (SDM), penyelenggaraan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), serta keberhasilan capaian program.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 (1) memandatkan: “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Sebagai regulasi turunan dari Undang-undang Desa tersebut, Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya di Pasal 14 yang mengamanahkan bahwa, “Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a. Pendataan Desa; b. Perencanaan Pembangunan Desa; c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa”. Sedangkan untuk mengatur tata pengelolaan keuangan desa yang ideal, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengamanahkan bahwa, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa". Di Pasal 1 Ayat 15 Peraturan ini mengamanahkan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa". Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 16 diamanahkan "Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD". Untuk mengatur tata kerja pemerintah desa yang ideal, Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, khususnya di Pasal 1 Ayat 6 yang mengamanahkan bahwa "Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja". Sedangkan di Pasal 12 diamanahkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan".

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuridah Pasaribu, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Hendra Harmain, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2023), tayang melalui Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi, STIE Muhammadiyah Bandung (Vol 7 No 3, Edisi September – Desember 2023) yang berjudul "*Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito*" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa Sibito. Peningkatan ini memberikan manfaat pelayanan publik, efisiensi dana, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lainnya dilakukan oleh Depianti Nursin, Syamsuddin, dan Nirwana (Universitas Hasanudin Makassar, 2023), tayang melalui Owner Riset & Jurnal Akuntansi (Vol 7 No 1, Januari 2023) yang berjudul "*Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi*" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa "kualitas SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya implementasi dalam teknis pengelolaan keuangan desa di lapangan yang masih terkontaminasi oleh pola lama seperti halnya kepemimpinan yang masih terpusat pada seorang Kepala Desa, tanpa adanya pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsi Aparatur Desa sesuai yang diamanahkan regulasi. Penelitian ini mengambil sampel pada 10 desa di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa adalah Indeks Pembangunan Desa/IPD dan Indeks Desa Membangun atau IDM yang pada tahun 2025 ini dilebur menjadi Indeks Desa (ID) digunakan untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau

*Sustainable Development Goals* (SDGs). Berikut ini disajikan nilai IDM tahun 2024 se-Kecamatan Asembagus.

**Tabel 1.1 Nilai Indeks & Status Desa berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024**

No	Nama Desa	Status Indeks Desa	Indeks Ketahan an Sosial (IKS)	Indeks Ketahana n Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Lingkunga n (IKL)	Nilai Indeks Desa Membangu n (IDM)
1	Kedunglo	Maju	0,8686	0,5500	1,0000	0,8062
2	Bantal	Mandiri	0,9029	0,9500	0,7333	0,8621
3	Awar-Awar	Mandiri	0,8229	0,7833	0,8667	0,8243
4	Parante	Mandiri	0,8400	0,9000	0,9333	0,8911
5	Trigonco	Mandiri	0,9371	0,9333	0,8667	0,9123
6	Kertosari	Mandiri	0,7429	0,9000	0,8365	0,8264
7	Mojosari	Mandiri	0,8743	0,7833	0,9333	0,8636
8	Asembagus	Mandiri	0,9086	1,0000	0,8667	0,9251
9	Gudang	Mandiri	0,8571	0,8667	0,800	0,8413
10	Wringin Anom	Maju	0,9257	0,6833	0,800	0,8030

Sumber: Indeks Desa Membangun Tahun 2024

Tabel 1.1 menggambarkan 10 desa di Kecamatan Asembagus, yaitu terdapat 2 desa pada status maju dan 8 desa lainnya pada status mandiri. Nilai dan status ini terangkum dalam rekomendasi program yang dapat dipergunakan sebagai indikator bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dalam pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Desa (IPD) se-Kecamatan Asembagus Tahun 2024**

Nama Desa	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan
Wringin Anom	68,63	71,26	58,15	76,93	57,26
Gudang	66,16	68,19	57,09	73,70	51,70
Asembagus	67,89	68,00	58,55	76,17	59,89
Trigonco	68,81	69,94	56,13	78,14	57,29
Mojosari	67,98	68,18	57,32	77,14	60,32
Kertosari	66,77	67,43	57,74	70,88	56,71
Perante	66,57	62,84	56,83	77,62	57,78
Awar-Awar	67,69	70,95	56,81	73,67	56,05
Kedunglo	69,50	71,61	59,51	77,47	58,55
Bantal	62,17	65,52	57,88	74,54	54,43

Sumber: DPMD Kabupaten Situbondo, 2025

Mengacu pada Tabel 1.2 dari 10 desa di Kecamatan Asembagus sorotan utama dalam keberhasilan pembangunan desa adalah pada aspek aksesibilitas/transportasi serta penyelenggaraan pemerintanan dimana nilai IPD secara umum masih di bawah 60,00. Sedangkan aspek pelayanan umum merupakan aspek yang dinilai paling tinggi yaitu mencapai di atas 70,00. IPD menjadi indikator yang berguna memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa di Kecamatan Asembagus, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta khususnya pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Penelitian ini mengukur Peran *Intervening* Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pengaruh Kompetensi SDM Dan SOTK Pemdes Terhadap Tingkat Keberhasilan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat se-Kecamatan Asembagus. Bila efektifitas peran SDM dan SOTK dalam pengelolaan keuangan desa tidak terevaluasi seperti halnya melalui penelitian berdasarkan indikator-indikator yang tersusun secara ilmiah ini, maka dikhawatirkan apa yang menjadi tujuan pembangunan desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak dapat diketahui tingkat capaian maupun kendala-kendalanya. Maka, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi Pemerintah Desa dalam mengatur SDM dan SOTK di desanya untuk menjalankan peran dan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk ketercapaian tujuan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun pokok rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
2. Bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Bagaimana peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
4. Bagaimana peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.
5. Bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.
6. Bagaimana peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.
7. Bagaimana pengelolaan keuangan desa mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
8. Bagaimana pengelolaan keuangan desa mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan angket isian kuesioner kepada Aparatur Desa di Kecamatan Asembagus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran *Intervening* Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pengaruh Kompetensi SDM Dan SOTK

Pemdes Terhadap Tingkat Keberhasilan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Se- Kecamatan Asembagus.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana Peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.
5. Untuk mengetahui bagaimana peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.
6. Untuk mengetahui bagaimana peran SOTK Pemdes (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa mempengaruhi tingkat keberhasilan program pembangunan desa.
8. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat teoritis:** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis yang mengkaji peran pengelolaan keuangan desa pada pengaruh kompetensi sdm dan SOTK Pemdes terhadap tingkat keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Manfaat praktis:** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala desa, BPD, beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, memaksimalkan otonomi daerah dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang efektif dalam mencapai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kompetensi SDM dan SOTK mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan, desa dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan